



**PUTUSAN**

**Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.LLG**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**ZXXXXXZ** , tempat dan tanggal lahir ZXXXXXZ , 16 September 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun III, Desa ZXXXXXZ , Kecamatan ZXXXXXZ , Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Amirul Mukminin, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Lintas Sumatera KM.27 RT.05, Kelurahan Terawas, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, berdasarkan surat kuasa Nomor : 71/SK/ADV.AM/12/2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Register Nomor : 06/SK/I/2022/PA.LLG, tanggal 04 Januari 2022, sebagai Penggugat;

melawan

**ZXXXXXZ** , tempat dan tanggal lahir Ngestiboga II, 16 September 1995, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun III, Desa ZXXXXXZ , Kecamatan ZXXXXXZ , Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Linggau pada tanggal 04 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.LLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 28 Juni 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ZXXXXZ Kabupaten Musi Rawas sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No: 155/08/VII/2014 tertanggal 28 Juni 2014;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat Tinggal di kediaman Orang Tua Penggugat;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :  
XXX, Perempuan, Lahir di Musi Rawas Tanggal 30 Nopember 2015;
4. Bahwa Kebahagiaan yang dirasakan Penggugat hanya berlangsung selama 3 Tahun setelah menikah Kemudian sering terjadi Perselisihan / pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak ada lagi kesepahaman dalam berumah tangga dan sering bertengkar mulut dan sering berkata kasar kepada Penggugat
  - Bahwa Tergugat Malas Bekerja sehingga kebutuhan ekonomi mejadi kesulitan
  - Bahwa Penggugat dan tergugat Tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga
5. Bahwa Puncak dari perkecokan anantara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 01 bulan 11 tahun 2018 dimana Tergugat Telah Kembali Kerumah orang tua nya dan tidak pernah kembali sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri **selama kurang lebih 4 (empat) tahun berpisah** dan tidak ada lagi komunikasi

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sangat sulit untuk dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik di putus karena perceraian;
7. Bahwa sejak berpisah Rumah bahwa tergugat tidak lagi memberi Nafkah /Lahir Maupun batin sebagaimana layaknya kewajiban suami istri;
8. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan Hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas , maka dengan ini Penggugat Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau cq Hakim Yang memeriksa dan megadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk di periksa dan di adili , selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### **PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (ZXXXXXZ ) terhadap Penggugat (ZXXXXXZ )
3. Membebankan biaya perkara se sesuai Hukum

#### **SUBSIDER :**

Atau Apabila Pengadilan Agama Lubuklinggau berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.LLG



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan, agar Penggugat bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap sebagai mana niat dan tujuan semula mengajukan gugatan ini, dan sudah tidak bisa lagi untuk hidup dan tinggal bersama dengan Tergugat sebagai pasangan suami-istri;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perbaikan atau perubahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ZXXXXZ Kabupaten Musi Rawas dengan nomor : 155/08/VII/2014, tahun 2014. Alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah pula di-nazzegeel dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. XXXX. Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.LLG



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri terakhir di rumah sendiri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya telah hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga tersebut pada intinya disebabkan oleh karena di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, setahu saksi adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, saat ini di antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **XXXX**. Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.LLG



- Bahwa saksi adalah tetangga sekaligus Kadus di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, namun saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri terakhir di rumah sendiri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya telah hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga tersebut pada intinya disebabkan oleh karena di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkarannya di antara Penggugat dan Tergugat, setahu saksi adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi mendengar pertengkarannya dan perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, saat ini di antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pokok-pokok maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh sebab itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Hakim tidak dapat melaksanakan prosedur mediasi di pengadilan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg., serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya Hakim tersebut tidak berhasil;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian Hakim cukup merujuk pada dalil-dalil dan petitum di dalam surat gugatan Penggugat tersebut untuk diperiksa dan diadili di persidangan, dan akan diberikan kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P (foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), yang merupakan akta autentik sebagai mana ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. 1868 KUH Perdata, maka harus dinyatakan sah apa yang termuat dalam akta autentik tersebut, bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dengan demikian, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga/ orang yang dekat dengan kedua belah pihak. Sebagai mana maksud dari ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang (vide: Pasal 306 R.Bg), dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdata), serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan di persidangan tersebut diperoleh dari peristiwa yang dialami dan disaksikan sendiri oleh saksi [vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg], dan keterangan tersebut juga saling bersesuaian satu dengan yang lainnya (vide: Pasal 309 R.Bg), maka keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi di persidangan tersebut, telah diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi di persidangan tersebut, telah diperoleh fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga mulai tidak rukun karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa akibat dari ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, menyebabkan di antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal sejak **3 (tiga) tahun** yang lalu sampai dengan sekarang;
3. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
4. Bahwa permasalahan rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi tersebut di atas, Hakim telah dapat menemukan fakta di dalam persidangan yang pada pokoknya menggambarkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis sebagai suami-istri. Akan tetapi, saat ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, yang disebabkan oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga keduanya, sehingga berakibat pada perpindahan tempat tinggal di antara

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sejak **3 (tiga) tahun** yang lalu sampai dengan sekarang dan selama kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa-rahmah* (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

الضرر يزال

yang artinya : “Kemadlaratan itu harus dihilangkan”.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya : “menolak kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak kepergiannya tersebut tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, yakni memberikan nafkah wajib kepada istrinya baik lahir maupun batin, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengadukan perbuatan suaminya tersebut kepada Pengadilan. Sebagai mana pendapat ulama fiqh dalam “Kitab : *Qurratul ‘aini*” halaman 134, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bagian yang tak-terpisahkan dengan pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

إن ترك وطأها ضرارا إلى قوله فرفعت أمرها للحاكم لتضررها بترك الوطاء  
فله أن يطلق عليه بالإجتهاد

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: Apabila suami sengaja tidak mau menyetubuhi isterinya sehingga menderitakan isterinya, dan isterinya itu mengadukan kepada hakim tentang deritanya karena tidak disetubuhi, maka hakim berwenang untuk menceraikannya;*

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dalam kesimpulan akhirnya dipersidangan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

*Artinya: "Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak I (satu) Bain Sughro Tergugat (ZXXXXXZ ) terhadap Penggugat (ZXXXXXZ );
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 oleh Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Danang Prastowo, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM TUNGGAL

TTD

**Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**Danang Prastowo, S.H.I.**

### Rincian Biaya Perkara:

- |    |                              |   |     |           |
|----|------------------------------|---|-----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran            | : | Rp. | 30.000,-  |
| 2. | Biaya Proses                 | : | Rp. | 50.000,-  |
| 3. | Biaya Panggilan              | : | Rp. | 450.000,- |
| 4. | PNBP Relas Panggilan         | : | Rp. | 20.000,-  |
| 5. | PNBP Pendaftaran Surat Kuasa | : | Rp. | 10.000,-  |

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7.	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp.</b>	<b>580.000,-</b>
(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)				

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)